

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.762,3 trilyun atau kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.370,8 trilyun atau sebesar 78% dari total pendapatan negara (Pusintek. 2015). Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak.

Perkembangan laju pembangunan nasional pada saat ini terus menunjukkan peningkatan, proses tersebut dilakukan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan yang strategis. Dana yang diperoleh untuk melaksanakan proses pembangunan bersumber dari APBN dan pajak. Oleh sebab itu fenomena ini menunjukkan bahwa pajak merupakan elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara intensif mencoba melakukan sosialisasi tentang berbagai program pajak melalui berbagai media promosi atau pun sosialisasi yang dilakukan melalui seminar atau simposium. Walaupun demikian permasalahan umum yang terus terjadi adalah berhubungan 2 dengan

kepatuhan wajib pajak baik yang ditujukan untuk wajib pajak badan maupun pribadi (Gustiana, 2014 : 375).

Perkembangan administrasi perpajakan saat ini lebih berfokus pada kebutuhan wajib pajak, karena mereka merasa sebagai pihak diatas yang dibutuhkan aparat pajak, maka sudah sewajarnya mereka menuntut pelayanan dari petugas pajak (fiskus) yang sebaik-baiknya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Ketidak patuhan wajib pajak akan berakibat pada berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : pemahaman wajib pajak, dan pelayanan fiskus.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kurangnya disana sisni. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat

kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada (Resyniar, 2013:214).

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk wajib pajak orang pribadi, dari potensi sebesar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara untuk wajib pajak badan, DJP mencatat baru sekitar 520 badan usaha yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba (Syahdan 2013).

Agar rasio kepatuhan para UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat, diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Menurut Minovia (2013) Kesadaran yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya, kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak sesuai dengan realita yang ada. Jika wajib pajak menyadari betapa pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional maka wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan adanya pemungutan pajak atau tidak merasa bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan mereka, sehingga dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak yang patuh.

Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman

yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut (Siti. 2013 : 16).

Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

Salah satu cara untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak.

Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga fiskus (aparatur pajak) haruslah orang yang dianggap berkompeten dalam bidang perpajakan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga akan membangun image positif dan wajib pajak pun tidak jera berhubungan dengan fiskus. Disamping itu, menurut (Syahril 2013) juga harus tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Apabila hal-hal tersebut dapat dipenuhi oleh petugas pajak, tentu saja wajib pajak akan merasa nyaman dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Sudut Pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk mengetahui apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari Sudut Pandang Islam

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi dengan konsep ilmiah dan meningkatkan pemahaman mengenai sistem anggaran.
2. Bagi KPP Pratama Kelapa Gading penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak di masa yang akan datang.
3. Bagi kalangan akademik, penelitian ini tentunya bermanfaat sebagai kontribusi untuk memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya dan pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.